

SELAYANG PANDANG ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

Pendahuluan

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dulunya bernama *ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)*. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota Parlemen Negara-negara anggota ASEAN yang berupaya menumbuhkan kesepahaman bersama dalam membantu dan mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN.

Inisiatif pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an didorong oleh kemajuan yang dibuat oleh ASEAN. DPR-RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang terdiri dari parlemen-parlemen dari negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari Parlemen Malaysia dan Singapura saat berkunjung ke Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1974, DPR-RI mengirim utusan khusus ke Parlemen Thailand dan Filipina untuk mencari dukungan pembentukan forum parlemen ASEAN tersebut yang mendapat sambutan positif.

AIPO resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar-parlemen negara-negara Anggota ASEAN melalui penandatanganan *Statutes of AIPO* oleh para Ketua Delegasi pada tanggal 2 September 1977. Sidang Umum ke-1 AIPO diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 September 1978 di Singapura. Sidang Umum AIPO diselenggarakan sekali setahun di negara-negara Anggota AIPO secara bergiliran sesuai urutan alfabetis negara-negara Anggota AIPO.

Pada Sidang Umum ke-27 AIPO tahun 2006 di Cebu City, Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Hal ini merupakan kesepakatan negara-negara anggota untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama *AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly)* sebagaimana tercantum dalam *Preamble* dan Pasal I Statuta AIPA.

Saat ini, AIPA beranggotakan 10 Parlemen dari *ASEAN Member Countries* (Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Myanmar).

Perubahan Signifikan Transformasi AIPO Menjadi AIPA

Sesuai dengan Statuta AIPA yang merupakan hasil amandemen dari Statuta AIPO, terdapat beberapa perubahan yang signifikan antara lain:

- a. Struktur atau alat kelengkapan AIPA terdiri dari Sidang Umum, Presidency, Komisi Executive, Komisi-komisi dan Sekretariat;
- b. Sidang Umum dapat membuat inisiatif kebijakan dan memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan dan dapat mengusulkan inisiatif legislatif tentang masalah-masalah yang menjadi concern bersama untuk direkomendasikan kepada pemerintah masing-masing anggota untuk menjadi pertimbangan.
- c. Untuk tercapainya tujuan ASEAN dan *Vision 2020* sebagaimana tercantum dalam *Bali Concord II*, AIPA akan mengadakan *reciprocal meeting* dengan ASEAN secara reguler. Dalam hal ini, Presiden AIPA atau yang mewakilinya diberi mandat untuk menghadiri *ASEAN Summits* dan sebaliknya, *ASEAN Standing Committee* atau yang mewakilinya dapat menghadiri Sidang Umum AIPA.
- d. Presiden AIPA diberi mandat untuk mengambil inisiatif untuk mengadakan sidang *Executive Committee* berdasarkan rekomendasi dari Anggota Parlemen negara-negara Anggota AIPA untuk mendiskusikan hal-hal yang mendesak.
- e. Sekretaris Jenderal AIPA dipilih oleh Sidang Umum untuk masa jabatan selama 3 tahun secara digilir berdasarkan alpabetis. Sekretaris Jenderal berdomisili di Jakarta sesuai dengan lokasi Kantor Sekretariat Permanen AIPA

Maksud dan Tujuan AIPA

- memajukan solidaritas, saling pengertian, kerjasama dan hubungan yang erat antar negara anggota, negara peninjau khusus, negara peninjau dan organisasi parlemen lainnya;
- memfasilitasi pencapaian tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Declaration* Agustus 1967 serta *ASEAN Vision 2020* seperti yang dinyatakan dalam *Bali Concord II* 2003 untuk mencapai realisasi sebuah *ASEAN Community* yang berdasar pada tiga pilar : *ASEAN Security Community (ASC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)* dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*;
- meningkatkan kerjasama dan kesepahaman antara AIPA dengan organisasi parlemen lainnya baik di tingkat regional maupun internasional;
- melakukan pertukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dengan ASEAN dalam rangka memberikan kontribusi parlemen terhadap integrasi ASEAN dan memperkenalkan kebijakan yang bertujuan mengakselerasi realisasi *ASEAN Community* kepada rakyat Asia Tenggara;
- memajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di wilayah ASEAN.

Bendera dan Logo AIPA



Logo AIPA mempunyai arti :

- a. Dua segitiga kembar berwarna kuning dan biru
Menggambarkan Parlemen sebagai puncak dari sebuah bangsa dan wadah demokrasi.
- b. Garis-garis lonjong sejajar diantara dua segitiga
Melambangkan kepercayaan sejati.
- c. Warna kuning, biru dan merah
Merupakan dasar bendera nasional dari semua Anggota AIPA.
- d. Huruf AIPA ditulis dengan Futura Bold
Menggambarkan semangat di abad mendatang.

Sidang Umum AIPA ke-34 di Brunei Darussalam menyepakati pembuatan bendera AIPA dengan latar berwarna hijau dan logo AIPA di posisi tengah. Bendera AIPA untuk pertama kali dipasang pada saat upacara penutupan Sidang Umum tanggal 22 September 2013.

AIPA dan Mitra Dialog

Selain anggota tetap, AIPA juga memiliki hubungan kerjasama dengan parlemen-parlemen lain diluar negara-negara anggota ASEAN. Hal ini diputuskan dalam Sidang Umum AIPO yang pertama yaitu tanggal 26 - 28 September 1978. Parlemen ini berstatus sebagai peserta mitra dialog (*dialogue partner*) dan peninjau (*observer*). Bagi para anggota Parlemen Pasangan Kerja AIPA (*AIPA Dialogue Partner*) dan Peninjau (*observer*) yang akan menjadi peserta dalam sidang/konperensi AIPA diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mereka harus anggota parlemen negaranya dan kedatangannya mewakili parlemennya. Hal ini tidak lain adalah untuk memberi warna kebersamaan dalam ASEAN, meskipun berstatus peninjau namun mewakili parlemen.
2. Mereka haruslah dari parlemen di negara yang diakui oleh negara anggota ASEAN, dengan perkataan lain mempunyai hubungan diplomatik dengan negara anggota ASEAN. Jadi negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan, misalnya, salah satu negara anggota ASEAN tentu tidak bisa menjadi peninjau.
3. Delegasi Peninjau dibolehkan menghadiri dan menyampaikan sambutan-sambutan pada upacara pembukaan dan penutupan Sidang Umum. Sambutan tersebut dibatasi pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

Ini membuktikan pula bahwa AIPA memiliki asas kebersamaan dalam menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama melalui status *dialogue partner* maupun melalui status *observer* atau peninjau. Sedangkan mekanisme yang ditempuh bagi para peninjau, terlebih dahulu Presiden AIPA berkonsultasi dengan Ketua-ketua parlemen negara-negara anggota AIPA. Ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai ada masalah-masalah yang tidak transparan dalam menentukan anggota parlemen pasangan kerja AIPA, yaitu baik sebagai AIPA *dialogue partner* maupun sebagai *observer* atau peninjau.

Dalam sidang-sidang AIPA, Parlemen-parlemen yang diundang sebagai mitra dialog (*dialogue partners*) antara lain Parlemen Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Republik Korea, Papua New Guinea, Republik Rakyat Cina, Federasi Rusia, Belarus, India dan Amerika Serikat.

Dari konsultasi antara Presiden AIPA dengan Ketua-ketua parlemen dalam menentukan pasangan kerja AIPA atau AIPA *dialogue partner* ternyata sangat bermanfaat. Karena informasi-informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi, perdagangan, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah keparlemenan memberi dasar bagi upaya mengembangkan peluang-peluang kerjasama, baik itu dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Demikian juga dengan peninjau, banyak masukan-masukan yang bisa dijadikan bahan oleh AIPA untuk menentukan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan keadaan dan situasi dari negara-negara yang bersangkutan.

Misalnya ketika berdialog dengan Parlemen Eropa banyak disinggung masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan perekonomian, perdagangan, dan masalah-masalah keuangan. Demikian juga dengan Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, Canada, dan Australia. Ini membuktikan bahwa pasangan kerja AIPA sebagai *dialogue partner*, merupakan refleksi dalam menjalin hubungan diplomatik yang sudah dikembangkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Informasi-informasi yang diserap oleh AIPA mengenai perkembangan di Rusia, di Republik Rakyat Cina, di Papua Nugini, dan lain-lainnya juga memberi makna akan pentingnya peninjau, untuk lebih saling mengembangkan pertukaran informasi bagi peningkatan fungsi dan peranan parlemen-parlemen di negaranya masing-masing.

Dengan demikian, baik anggota AIPA maupun para peninjau dalam sidang-sidang AIPA, telah sesuai dengan anggaran dasar dan memiliki landasan untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas masing-masing negara anggota ASEAN. Setiap negara diarahkan untuk saling menghormati sistem dan mekanisme yang dianut oleh masing-masing parlemen, baik anggota ASEAN, atau peninjau, sebab masing-masing negara memiliki sistem dan mekanisme keparlemenan yang berbeda-beda.

Dalam rangka membantu untuk lebih mengefektifkan tugas-tugasnya, AIPO membentuk alat kelengkapan. Sesuai dengan Amandemen Statuta AIPO, alat kelengkapan AIPA terdiri dari :

a. Sidang Umum

Sidang Umum merupakan alat kelengkapan dan badan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun sesuai dengan Article 10 Statuta AIPA. Sidang Umum menetapkan arah kebijakan organisasi guna mencapai tujuan-tujuan AIPA dan merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Sesuai Article 12, agenda sidang yang akan dibahas dalam Sidang Umum ditetapkan oleh *Executive Committee*.

Peserta Sidang Umum adalah parlemen-parlemen Anggota AIPA (maksimal 15 orang setiap Delegasi) dan Observer.

Sidang Umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen negara tuan rumah penyelenggara Sidang Umum dan para Ketua Delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden Sidang Umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah satu tahun, dimulai dari berakhirnya satu Sidang Umum sampai akhir Sidang Umum berikutnya.

Hasil akhir Sidang Umum adalah resolusi atau rekomendasi yang dirangkum dalam suatu *Joint Communiqué* yang ditandatangani oleh para Ketua Delegasi.

b. Executive Committee

Executive Committee merupakan badan eksekutif di bawah Sidang Umum. Keanggotaan Excom dari masing-masing parlemen negara Anggota AIPA tidak lebih dari 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Ketua Parlemen. Presiden AIPA adalah Ketua *Executive Committee*. Atas permintaan anggota parlemen, *Executive Committee* dapat mengadakan sidang untuk membahas masalah-masalah urgen yang menjadi masalah bersama. Hasil sidang *Executive Committee* disampaikan ke Sidang Umum untuk disahkan.

Sesuai dengan Article 17 Statuta AIPA, *Executive Committee* mempunyai fungsi :

- Mempertimbangkan dan merekomendasikan keanggotaan dalam AIPA dan partisipasi dari *Special Observer* dan *Observer*.
- Mengembangkan inisiatif-inisiatif baru tentang kegiatan-kegiatan AIPA.
- Memonitor implementasi resolusi-resolusi yang telah disahkan oleh Sidang Umum.
- Menyiapkan agenda dan program yang diusulkan oleh negara anggota AIPA guna mendapatkan persetujuan di Sidang Umum.
- Mengusulkan pembentukan *Standing Committee*, *Study Committee* dan *Ad Hoc Committee* bilamana diperlukan.
- Merekomendasikan penunjukan staf Sekretariat Tetap AIPA
- Membuat *rules and procedure EXCOM*

c. Standing Committee, Study Committee dan Ad Hoc Committee

Dengan persetujuan Sidang Umum, agenda yang diusulkan oleh Executive Committee kemudian akan dibahas secara lebih mendalam dalam Komisi-komisi yang terdiri dari :

- *Committee on Political Matters;*
- *Committee on Economic Matters;*
- *Committee on Social Matters;*
- *Committee on Organizational Matters;*
- *Committee on Joint Communiqué; dan*
- *Committee on Dialogue with Observer Countries*

Komisi Organisasi bertugas membahas yang berkaitan dengan masalah organisasi (*internal affairs*). Keempat Komisi dimaksud merumuskan dan membahas resolusi, yang kemudian disahkan dalam Pleno Sidang Umum. Selain itu, dalam sidang-sidangnya, Sidang Umum juga membentuk *Committee on Joint Communiqué* yang merumuskan dan membahas *Joint Communiqué*. Di samping itu, juga bersidang *Committee on Dialogue with Observer Countries*, yaitu dialog antara negara anggota AIPA dengan negara-negara peninjau (*observer*).

Sesuai Article 18 Statuta AIPA, Sidang Umum dapat pula membentuk *Study Committee* atau *Ad Hoc Committee* untuk membahas lebih lanjut isu-isu yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota AIPA. Dalam dekade terakhir, isu-isu yang telah dibahas dalam *Study Committee* dan *Ad Hoc Committee* antara lain :

- *Common Legislation on Narcotics, Drug Abuse and Rehabilitation*
- *Feasibility of Establishing ASEAN Legislative Committee*
- *Human Rights*
- *Environment and Wildlife Protection*
- *Marine and Coastal Resources*
- *Enhancement of the AIPA Permanent Secretariat*
- *ASEAN Laws Related to or Having an impact on the Implementation of AFTA (ASEAN Free Trade Area)*
- *Role of ASEAN Legislative Bodies in the Face of the Regional Economic and Financial Crisis*
- *ASEAN Cooperation on Public Health*

d. Komisi Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Komisi *Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)* dibentuk pada tahun 1998 dan bersidang sehari sebelum Sidang Umum resmi dibuka. Sesuai dengan Statuta AIPA, maka WAIPA berubah menjadi WAIPA. Komisi ini diketuai oleh salah satu Anggota Parlemen Perempuan dari negara tuan rumah penyelenggara.

Maksud dan Tujuan WAIPA antara lain:

- meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam AIPA;
- meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen di kawasan ASEAN;
- mengupayakan agar isu-isu tentang perempuan menjadi agenda Sidang Umum;
- mengadakan pertemuan tahunan disela-sela Sidang Umum
- memfasilitasi networking antar Anggota Parlemen Perempuan di ASEAN;
- membentuk *networking* dengan asosiasi-asosiasi perempuan lainnya dan pertemuan-pertemuan tentang perempuan yang diselenggarakan oleh organisasi regional maupun internasional.

Komisi ini dalam sidang-sidangnya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan yang dituangkan dalam resolusi.

e. Sekretariat Tetap

Sebagai mana tertuang dalam Article 7 Statuta AIPA, Sekretariat Tetap AIPA didirikan pada 1990 yang berkedudukan di Jakarta. Sekretariat Tetap berfungsi sebagai pusat informasi dan kantor administratif AIPA yang menangani, memfasilitasi dan memantau kegiatan-kegiatan AIPA. Untuk kegiatan operasional Sekretariat AIPA, pendanaannya berasal dari kontribusi para negara-negara anggota AIPA. Sejak tahun 2016, kontribusi negara anggota AIPA naik dari US \$ 30.000 menjadi US\$ 35.000 per tahun.

Dalam Statuta AIPA dinyatakan bahwa Sekretariat AIPA dipimpin oleh Sekretaris Jenderal AIPA yang diangkat oleh Sidang Umum dengan masa jabatan 3 tahun secara bergiliran menurut tata urutan alfabetis negara anggota AIPA. Sekretaris Jenderal AIPA yang pertama adalah Hon. Dato' Mohamed Yusoff bin Mohamed Zain dari Malaysia yang mulai aktif bekerja di Sekretariat AIPA, 1 Mei 2007 dan berdomisili di Jakarta sesuai kesepakatan Sidang Luar Biasa *Executive Committee* pada April 2007 di Kuala Lumpur.

Untuk periode 2016-2019, Sekretaris Jenderal AIPA dijabat oleh Mr. Isra Sunthornvut dari Thailand.

Alamat Sekretariat Tetap AIPA :

Gedung DPR-RI, Nusantara III Lantai 6,
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta,
Tel : (62-21) 5715 691, 5715 511
Fax : (62-21) 573-1319
E-mail : aipa@aipasecretariat.org
Website : www.aipasecretariat.org.